

KEPUTUSAN PERBEKEL BUAHAN

NOMOR: 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA BUAHAN

PERBEKEL DESA BUAHAN.

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Desa Buahan

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Republik Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

7 Peraturan Desa Buahan Nomer 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Buhan Nomer 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA

BUAHAN

KEDUA : Tim pelaksana kegiatan Desa Buahan sebagai

dicantumkan pertama lebih lanjut tertuang dalam

Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020

Ditetapkan di : Buahan

Pada tanggal : 16 Maret 2020

Perbekel Desa Buahan

I GEDE ARI WASTIKA, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan;
- 2. Camat Tabanan;
- 3. Ketua BPD Buahan
- 4. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PERBEKEL BUAHAN NOMOR: 16 TAHUN 2020 TENTANG: PEMBENTUKAN TIM

PELAKSANA KEGIATAN DESA

BUAHAN

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATANDESA BUAHAN

Ι

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	I GEDE WAYAN SUARMANA	KETUA	LPM
2	I WAYAN YUDIARSA	SEKRETARIS	KAWIL
3	I KETUT SUKADANA	ANGGOTA	STAF

Π

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	I GEDE PUTU GINO ASTRA	KETUA	LPM
2	I GEDE NYOMAN BUANA	SEKRETARIS	KAWIL
3	NI MADE KARINADI	ANGGOTA	KAWIL

Perbekel Desa Buahan

I GEDE ARI WASTIKA,S.Pd